

STRATEGI PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN KARANG TENGAH DALAM MENGATASI POLITIK UANG PADA PILPRES 2024

Rikky Affandy Daulay¹ Tito Inneka Widyawati²

Universitas Yuppentek Indonesia
affandyrikky@gmail.com¹, tw.inneka1987@gmail.com²

ABSTRACT

This research aims to describe the strategy for dealing with political money in the 2024 Presidential Election by the District Election Supervisory Committee (Panwascam) in Karang Tengah District, Tangerang City, Banten Province and to analyze the inhibiting factors in this effort. The theory used for analysis is Geoff Mulgan's theory (2014), which describes government strategy into five indicators: goals, environment, direction, action, and learning. The research method was carried out qualitatively through observation data collection techniques, interviews with key informants to obtain primary data, and documentation to obtain secondary data. The research results show that the Karang Tengah District Panwascam strategy is to prevent money politics through outreach and education to the community. Socialization is carried out through various communication media, such as lectures, seminars and social media. The implementation of the District Election Supervisory Committee has been good, but there are limitations in carrying out its duties due to limited human resources.

Keywords: Strategy, Money Politics, Bawaslu, Panwascam, Presidential Election, Election.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi dalam mengatasi politik uang pada Pemilihan Presiden 2024 oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam upaya tersebut. Teori yang digunakan untuk analisis adalah teori Geoff Mulgan (2014), yang menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima indikator: tujuan, lingkungan, pengarah, tindakan, dan pembelajaran. Metode penelitian dilakukan secara kualitatif melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dengan informan kunci untuk mendapatkan data primer, serta dokumentasi untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Panwascam Kecamatan Karang Tengah untuk pencegahan politik uang melalui sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media komunikasi, seperti ceramah, seminar, dan media sosial. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaannya sudah baik, namun terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas.

Kata Kunci: Strategi, Politik Uang, Bawaslu, Panwascam, Pilpres, Pemilu.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana pemerintahan tersebut menyakini hak daripada warga negaranya adalah setara dan sederajat artinya kedaulatan dalam sistem pemerintahan berada di tangan rakyat, semua warga negara bisa berpendapat dan menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah (Nancy, 2024). Perwujudan demokrasi salah satunya diwujudkan melalui terselenggaranya pemilihan umum sebagai sarana legalitas dan legitimasi suksesi pemerintahan (Putu Eva, 2018). Pemilihan umum merupakan sebuah fondasi penting daripada sebuah negara yang meyakini paham demokrasi dan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat serta arena kompetisi yang adil bagi para partai politik, sejauh mana telah melaksanakan tugas, fungsi, peran, serta pertanggungjawaban terhadap kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya (Nancy, 2018). Pemilu adalah sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam pemerintahan dan merupakan tuntutan kedaulatan rakyat (Wasikin, 2024). Sejalan pada amanat konstitusi dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

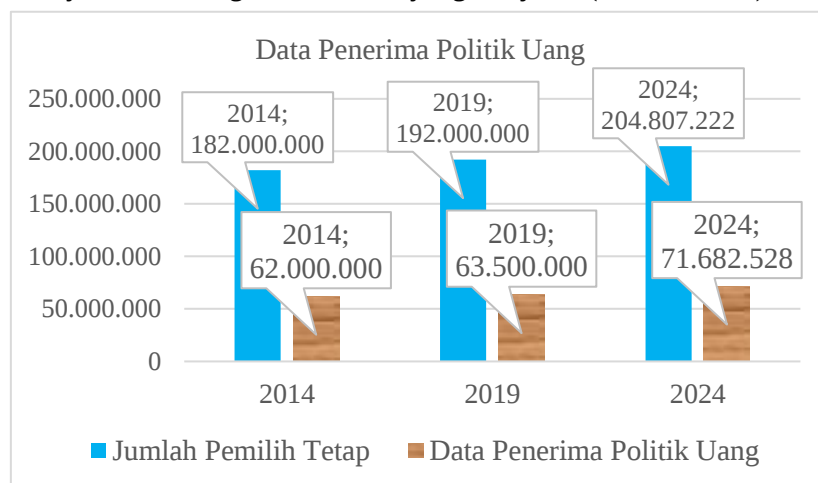
Penyelenggara Pemilu dikenal dalam tiga serangkai berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terdiri dari Komisi Penyelenggara Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu-RI) dan DKPP. Ketiga lembaga yang secara yuridis-konstitusional adalah lembaga bentukan asli konstitusi, sehingga keterbentukannya bersifat atributif tersebut, merupakan satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi praktik politik uang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Panwascam penting dalam upaya tersebut: Pertama, kewenangan Panwascam dalam Pencegahan dan Penindakan Politik Uang, Panwascam memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan politik uang dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya politik uang dan sanksi yang mengikutinya (Pasal 93 ayat (1) huruf a UU No. 7 Tahun 2017).

Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan (Pasal 103 UU No. 7 Tahun 2017). Anggota Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang di setiap kecamatan. Komposisi keanggotaan Panwaslu Kecamatan memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Dalam menjalankan tugasnya, Panwascam dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari ASN yang memenuhi persyaratan.

Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi Harapan setiap rakyat Indonesia, sebuah negara dikatakan menjalankan proses demokrasinya dengan baik apabila Masyarakat dapat memberikan pilihan dan aspirasinya tanpa mengalami hambatan. Permasalahan yang sering terjadi antara lain penggelembungan suara, surat suara yang telah tercoblos, daftar pemilih yang tidak sesuai, *black campaign*, *money politic*, serta politik identitas (Nancy, 2024)

Menurut Prof Burhanuddin Muhtadi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa pada Pemilu 2014 dan 2019, sebanyak 33 persen atau 1 dari 3 pemilih pernah ditawari uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan mereka menjelang pemilu. Pada Pemilu 2024 tercatat bahwa terdapat peningkatan sebanyak 35 persen responden menentukan pilihannya karena uang. Berikut data yang disajikan (RMOL, 2023):



Sumber : Burhanuddin Muhtadi, 2023

Gambar 1.1 Gambar Grafik Data Penerima Politik Uang

Kegiatan *money politic* yang semakin marak juga terjadi pada daerah Kota Tangerang. Dibuktikan dengan Bawaslu Kota Tangerang menindak kegiatan yang dilakukan oleh tim pemenangan, caleg, dan partai politik di Kecamatan Karang Tengah. Kegiatan tersebut diduga melanggar aturan kampanye karena membagikan sembako berupa minyak goreng dengan harga per item lebih dari Rp100 ribu (RRI, 2023). Didukung dengan adanya pernyataan dari media online dikabarkan bahwa ada salah satu warga di RW 001, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah memberikan keterangan bahwa dirinya menerima uang dari mantan RT di wilayahnya untuk memilih dan mencoblos salah satu caleg daerah pemilihan 4 Kota Tangerang (Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan) (Cakratara, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Kata strategi berasal dari kata “*strategos*” dalam bahasa Yunani, merupakan gabungan dari kata “*stratos*” yang berarti militer dan “*ag*” yang berarti memimpin. Dalam pengertian umum, strategi didefinisikan sebagai cara untuk meraih kemenangan atau mencapai tujuan. Pada dasarnya, strategi merupakan seni dan ilmu dalam memanfaatkan dan mengembangkan berbagai kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Strategi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan secara berbeda atau lebih baik dari kompetitor untuk memberi nilai tambah kepada pelanggan sehingga mencapai sasaran jangka menengah atau panjang organisasi (Louis A, 2011).

Menurut Hatten dan Hatten (1998) dalam Salusu menjelaskan tentang petunjuk untuk mensukseskan strategi (Salusu, 2006)

- Strategi harus mempunyai konsistensi dengan lingkungan. Dalam hal ini pembuatan strategi hendaklah jangan bertentangan dengan arus perkembangan masyarakat.
- Organisasi jangan hanya membuat satu strategi, keadaan tersebut tergantung pada ruang lingkup kegiatannya.
- Strategi yang efektif memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak memisahkannya.
- Strategi seharusnya lebih memperhatikan pada sesuatu yang merupakan kekuatannya (strengths) dan tidak hanya pada sesuatu hal yang justru adalah kelemahannya (weakness).
- Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.
- Penyusunan suatu strategi juga harus memperhitungkan resiko kecil agar nantinya tidak menjadi sebuah ancaman dalam organisasi.
- Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan yang telah dicapai.
- Hal-hal yang menjadi tanda-tanda dari berhasilnya suatu strategi terlihat dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang terkait, dan terutama dari para pimpinan teratas, dari semua pimpinan unit kerja dalam organisasi atau instansi.

Sedangkan Geoff Mulgan menyatakan, “*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*”. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan sendiri lebih berbicara mengenai strategi yang diperuntukan untuk organisasi pembuat kebijakan (pemerintah). Di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber

daya yang ada lewat organisasi publik (pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik. Geoff Mulgan (2009), menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator, yaitu:

- Tujuan (*Purposes*): Penelitian mengadopsi konsep Ikigai dari masyarakat Jepang, yang merujuk pada alasan atau tujuan hidup. Indikator dari Ikigai adalah misi (*mission*) dan bakat/kemampuan yang diterjemahkan sebagai *passion/vocation*. Ini menunjukkan bahwa sebuah tujuan memerlukan adanya misi yang jelas dan kemampuan atau minat yang kuat untuk mewujudkannya.
- Lingkungan (*Environment*): Penelitian merujuk pada teori yang dikeluarkan oleh *United States Environmental Protection Agency (EPA)* tahun 2011. Lingkungan diukur melalui perubahan kondisi (*changes in ambient conditions*) dan dampaknya terhadap kesehatan manusia (*change of human health*). Ini menyoroti pentingnya memperhatikan perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dalam konteks strategi organisasi.
- Pengarahan (*Direction*): Konsep ini mengacu pada teori yang diajukan oleh George R. Terry pada tahun 1986. Pengarahan mencakup upaya untuk memotivasi dan menggerakkan anggota kelompok agar berusaha mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan koordinasi, motivasi, komunikasi, dan perintah sebagai indikator penting dalam pengarahan organisasi.
- Tindakan (*Action*): Bagian ini menyoroti tiga indikator penting dalam mengambil tindakan, yaitu situasi eksternal, penggunaan perangkat atau alat, dan pengambilan keputusan. Ini menekankan pentingnya memperhatikan situasi eksternal dan proses pengambilan keputusan sebelum melakukan tindakan.
- Pembelajaran (*Learning*): Pembelajaran dalam konteks ini melibatkan metode perbandingan dan identifikasi. Ini menunjukkan pentingnya organisasi untuk belajar dari pengalaman dan menganalisis informasi dengan membandingkan situasi yang berbeda serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi.

Semua komponen tersebut memiliki unsur politik yang kuat, yang tidak lain untuk membuat suatu kebijakan maupun menjalankan kepentingan pemerintahan. Strategi yang diutarakan oleh Geoff Mulgan juga merupakan strategi publik yang jelas berbeda dengan strategi perusahaan.

Dari teori dan komponen yang diutarakan oleh Mulgan di atas, Mulgan menilai ada dua sumber daya utama yang diperlukan dalam proses desain dan proses implementasinya, di antaranya adalah *power* (kekuasaan) dan *knowledge* (ilmu pengetahuan). Mulgan menekankan pentingnya penggunaan sumber daya dan kekuasaan publik untuk mencapai tujuan-tujuan yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, penelitian dapat mendalami lebih lanjut strategi-strategi yang digunakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia.

Menurut Bumke politik uang adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada berbagai praktik korupsi politik, seperti klientelisme dan pembelian suara (Abdurrohman, 2021). Aspinall & Sukmajati menyebutkan bahwa politik uang melibatkan penyuapan pemilih dengan uang atau jasa agar mereka memberikan suara kepada pelaku penyuap (Edward Aspinall, 2015). Menurut Wahyudi Kumorotomo Politik Uang merupakan suatu langkah strategis untuk berusaha mempengaruhi perilaku pilihan masyarakat dengan menggunakan imbalan berupa barang dan jasa. (Irwan, 2017).

Menurut Aspinall & Sukmajati, jenis-jenis politik uang dalam pemilihan umum yang terjadi di Indonesia meliputi (Edward Aspinall, 2015): *Pertama*, Pembelian suara (*vote buying*), yaitu distribusi pembayaran uang tunai/ barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. *Kedua*, Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*). Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (*social lubricant*), misalnya, anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan.

Ketiga, Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*). Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini biasanya para kandidat mempromosikan dirinya. Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan masih banyak lagi. Tidak sedikit kandidat yang juga membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat, misalnya *check-up* dan pelayanan kesehatan gratis. *Keempat*, Barang-barang kelompok (*club goods*). Pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individu, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain. *Kelima*, *Pork barrel projects*. Proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. Banyak kandidat menjanjikan akan memberikan program-program dan proyek-proyek yang didanai dengan dana publik untuk konstituen mereka yang biasanya berupa proyek-proyek infrastruktur berskala kecil atau keuntungan untuk kelompok komunitas tertentu, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan.

METODE

Pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan yaitu dimulai pada bulan Maret tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Subjek sasaran penelitian ini adalah Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Karang Tengah dan Tokoh Masyarakat di daerah Kecamatan Karang Tengah. Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan Teknik purposive sampling. Data diambil dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara maka penulis memilih data apa saja yang akan digunakan untuk dijadikan sebuah sintesa yang akan dikomparasi dengan teori strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan dan Hatten & Hatten. Dengan demikian dalam penelitian ini analisis datanya lebih difokuskan dalam proses pengumpulan data untuk dijadikan strategi yang digunakan dalam mengatasi pelanggaran pemilu khususnya politik uang.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menjelaskan wewenang dan kewajiban Panwaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Wewenang Panwaslu Kecamatan terdapat pada Pasal 106. Panwaslu Kecamatan berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan di wilayah Kecamatan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- d. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota, jika lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Meminta bantuan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah Kecamatan;
- f. Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan mengangkat serta dengan memberhentikan anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- g. Mengangkat dan memberhentikan Pangawasan TPS, dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
- h. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Panwaslu Kecamatan (Pasal 107), Panwaslu Kecamatan berkewajiban:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kecamatan, dan;
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam demokrasi modern, integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum merupakan fondasi yang tak tergantikan bagi kestabilan dan legitimasi pemerintahan. Di Kecamatan Karang Tengah, seperti di banyak daerah lainnya, ancaman politik uang menjadi isu kritis yang menggerogoti nilai-nilai demokrasi tersebut. Menghadapi tantangan ini, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kecamatan Karang Tengah telah merumuskan serangkaian strategi komprehensif untuk mengatasi dan mencegah praktik politik uang menjelang Pilpres 2024.

Mengingat pentingnya strategi pemerintahan yang efektif, Geoff Mulgan (2009), seorang ahli dalam bidang tata kelola dan kebijakan publik, menguraikan strategi tersebut ke dalam lima indikator utama. menguraikan strategi pemerintahan ke dalam lima (5) indikator yaitu: 1) Tujuan, 2) Lingkungan, 3) Pengarahan, 4) Tindakan dan 5) pembelajaran. Melalui pendekatan ini, Panwascam Kecamatan Karang Tengah berupaya tidak hanya untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran, tetapi juga untuk membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas.

Tujuan (Purposes). Upaya pencegahan politik uang di wilayah kecamatan merupakan salah satu misi utama Panwascam Karang Tengah. Misi ini sejalan dengan tujuan dari Geof Mulgan untuk mencapai tujuan hidup yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dengan Perintah UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 105 ayat (c) yakni, Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Panwascam Karang Tengah sudah mengetahui tentang tujuan mereka sebagai panitia pengawas pemilu kecamatan. Menjaga Integritas dan Menjalankan Amanah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 merupakan misi dan passion mereka.

Walaupun dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang sangat terbatas, bahwa keinginan besar dari Panwascam Karang Tengah adalah untuk menjalankan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 serta menjalankan integritas lembaga pengawas pemilu sangat besar.

Lingkungan (Environment). Penelitian merujuk pada teori yang dikeluarkan oleh *United States Environmental Protection Agency (EPA)* tahun 2011. Lingkungan diukur melalui perubahan kondisi (*changes in ambient conditions*) dan dampaknya terhadap kesehatan manusia (*change of human health*). Ini menyoroti pentingnya memperhatikan perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap kesehatan manusia dalam konteks strategi organisasi.

Panwascam Karang Tengah menunjukkan komitmennya dalam menjaga integritas Pemilu melalui berbagai upaya, dengan menerapkan strategi sosialisasi dan edukasi yang cukup variatif, Panwascam Kecamatan Karang Tengah berharap dapat membangun kesadaran kolektif dan sikap kritis di kalangan masyarakat terhadap praktik politik uang. Upaya-upaya yang dilakukan Panwascam Karang Tengah ini sejalan dengan teori lingkungan yang menekankan pada pentingnya edukasi dan komunikasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perubahan lingkungan.

Panwascam Karang Tengah menunjukkan upaya yang signifikan dalam menjaga integritas Pemilu melalui penerapan strategi yang selaras dengan teori lingkungan. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas Pemilu.

Pengarahan (Direction). Pengarahan mencakup upaya untuk memotivasi dan menggerakkan anggota kelompok agar berusaha mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan koordinasi, motivasi, komunikasi, dan perintah sebagai indikator penting dalam pengarahan organisasi. Teori pengarahan ini menekankan pada upaya memotivasi dan menggerakkan anggota kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Panwascam Karang Tengah, menerapkan konsep pengarahan dengan memotivasi dan menggerakkan anggota Panwascam untuk aktif dalam pencegahan praktik politik uang. Langkah-langkah yang diambil Panwascam Karang Tengah mencerminkan konsep pengarahan, Panwascam Karang Tengah dapat menggerakkan anggotanya secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi dalam

menjaga pemilu yang bersih dan berintegritas. Upaya ini juga memperlihatkan bagaimana Panwascam Karang Tengah memanfaatkan koordinasi, motivasi, komunikasi, dan perintah untuk mengatasi tantangan dalam pencegahan praktik politik uang.

Tindakan (*Action*). Bagian ini menyoroti dua indikator penting dalam mengambil tindakan, yaitu situasi eksternal dan pengambilan keputusan. Ini menekankan pentingnya memperhatikan situasi eksternal dan proses pengambilan keputusan sebelum melakukan tindakan. Pasal 454 menyebut Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian Panwasacam Kecamatan Karang Tengah sudah melakukan Tindakan berdasarkan situasi eksternal dan pengambilan Keputusan. Adanya pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat langsung ditindaklanjuti dengan melakukan kajian formil materiil, sehingga bisa dibuktikan bahwa ini hanya berdasarkan sentiment antar tim sukses atau tidak. Begitu juga jika adanya temuan atau laporan pelanggaran pemilu khususnya politik uang, Panwascam mengetahui mekanisme tentang penindakan tersebut.

Pembelajaran (*Learning*). Pembelajaran dalam konteks ini melibatkan metode perbandingan dan identifikasi. Ini menunjukkan pentingnya organisasi untuk belajar dari pengalaman dan menganalisis informasi dengan membandingkan situasi yang berbeda serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi. Panwascam Karang Tengah melakukan berbagai upaya untuk menangani politik uang selama Pemilu 2024. Mereka menggabungkan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya dengan menganalisis situasi saat ini untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan.

Dengan strategi pembelajaran melalui perbandingan dan identifikasi, Panwascam Karang Tengah melakukan strategi pembelajaran dengan melakukan identifikasi wilayah dan perbandingan dari pemilu 2019 dapat lebih efektif dalam menindak dan mencegah praktik politik uang. Pembelajaran dari pengalaman dan analisis situasi memungkinkan Panwascam untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan serta mengembangkan solusi yang lebih baik dan menjaga integritas pemilu di wilayahnya.

Hambatan dan tantangan yang dijumpai dalam pengimplementasian strategi mengatasi pelanggaran politik khususnya politik uang, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan sumber daya manusia. Sosialisasi adalah salah satu Upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran politik khususnya politik uang dimasyarakat, namun dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia yang menjadi panitia pengawas membuat kegiatan tersebut tidak maksimal dalam pelaksanaannya.
2. Keterbatasan anggaran untuk sosialisasi. Area wilayah yang harus disosialisasikan terbilang banyak dengan Harapan informasi yang diberikan bisa secara massif diterima oleh Masyarakat, namun anggaran yang diberikan untuk merealisasikan hal tersebut terbatas, sehingga panitia pun tidak dapat memaksimalkan dalam melakukan sosialisasi kepada Masyarakat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Karang Tengah dalam mengatasi politik uang dengan cara mensosialisasikan dan mengedukasi tentang praktek politik uang melalui pendekatan informal dan persuasif, seperti melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, kepada tokoh Masyarakat, Pemasangan spanduk pada jalan-jalan utama, penyediaan nomor telepon pengaduan dan media sosial untuk melaporkan pelanggaran. Serta melakukan komunikasi dan berkoordinasi dengan para *stakeholder*, terutama 3 (tiga) pilar rekan-rekan kepolisian, kecamatan, dan Danramil serta teman-teman panitia pemilihan kecamatan (PPK). Selain mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat Panwascam melakukan penguatan kepada para anggota untuk menjaga integritas dari Lembaga sehingga tidak mudah untuk melakukan hal yang tidak sesuai dan juga menetapkan dan menguatkan prosedur untuk menerima dan menindak lanjuti dari laporan Masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi Panwascam Karang Tengah dalam mengatasi politik uang adalah, ketika Panwascam mendapatkan laporan yang cukup banyak terkait dengan politik uang namun setelah dilakukan penelusuran awal tidak didapati seperti yang dilaporkan, namun laporan tersebut lebih sering didasari pada sentimen dan asumsi belaka antar pendukung, dan juga keterbatasan dalam mengeksekusi kasus politik uang, tetapi harus meneruskan kepada Bawaslu Kota Tangerang yang kemudian akan berkoordinasi dengan Gakkundu. Hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam menghadapi politik uang pada pilpres.

Rekomendasi yang dapat disampaikan:

1. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaannya sudah baik, namun terdapat keterbatasan dalam menjalankan tugas dikarenakan Sumber Daya Manusia yang kurang. Perlu dilakukan pengkajian ulang oleh Bawaslu RI dalam mempertimbangkan jumlah Sumber Daya Manusia, Postur Anggaran Sosialisasi pelanggaran pemilu khususnya tentang pelanggaran politik uang ditingkat kecamatan.
2. Perlu adanya garis koordinasi tidak hanya berpusat pada wilayah kota / kabupaten, namun sampai pada wilayah kecamatan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga, pelanggaran pemilu khususnya pelanggaran politik uang, dapat ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

- A Putu Eva Ditayani, 2018, *Interpretasi Demokrasi dalam Sistem Mekanik Terbuka Pemilihan Umum di Indonesia*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 3 No. 1
- Abdurrohman, 2021 *Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 1 No.2
- Akmal Jamaludin. Burhanuddin Muhtadi: *33 Persen Pemilih pada Pemilu 2014 dan 2019 Terima Politik uang*, 2023 (<https://rmol.id/politik/read/2023/12/10/600775/burhanuddin-muhtadi-33-persenpemilih-pada-pemilu-2014-dan-2019-terima-politik-uang>)
- Edward Aspinall, Mada Sukmajati, 2015, *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta : Polgov,
- H. M. Wasikin M, 2024, *Rekrutmen Panitia Pengawas Pemilu ADHOC dalam Mengawal Kontestasi Pemilu Tahun 2024*, Jurnal Keadilan Pemilu Vol.1

- Irwan, A, 2017, *Politik Uang dalam Pilkada: Studi kasus pilkada bupati dan wakil bupati kabupaten Sidoarjo tahun 2015*, Skripsi Universitas Dr. Soetomo, Surabaya: Univeritas Dr. Soetomo.
- L Mohr & Louis A, 2011, *Competitive strategy: Concepts and cases*. Cengage Learning Edisi 14, Jakarta : Erlangga.
- Mulgan, Geov, 2009, *Public policy and public good: From means to ends*, London : Palgrave macmillan
- Salusu, Jonathan, 2006, *Pengambilan Keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi non profit*, Jakarta : Grasindo.
- S Magdalena, 2024, *Strategi Bawaslu Cegah Praktik Politik Uang Jelang Pemilu 2024 di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat*.
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Dasar 1945
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
 - Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum